

BERITA DAERAH
KOTA BEKASI



NOMOR : 8

TAHUN : 2025

PERATURAN WALI KOTA BEKASI
NOMOR 8 TAHUN 2025

TENTANG

TATA CARA PEMBERDAYAAN PASAR RAKYAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA BEKASI,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 4 ayat (4) dan Pasal 17 ayat (4) Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 02 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Pasar Rakyat, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Tata Cara Pemberdayaan Pasar Rakyat;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1996 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Bekasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3663);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 350);
5. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 21 Tahun 2021 tentang Pedoman Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Perdagangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 277);
6. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 02 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Pasar Rakyat (Lembaran Daerah Kota Bekasi Tahun 2018 Nomor 2);
7. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Daerah Kota Bekasi Tahun 2018 Nomor 16);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG TATA CARA PEMBERDAYAAN PASAR RAKYAT.

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah Kota yang selanjutnya disebut Daerah adalah Daerah Kota Bekasi.

2. Pemerintah Daerah adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah Otonom.
3. Wali Kota adalah Wali Kota Bekasi.
4. Dinas adalah Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Bekasi.
5. Perizinan adalah kegiatan Pemerintah Daerah Kota dalam rangka pemberian izin kepada orang atau badan hukum dengan maksud untuk pengaturan, pembinaan, pengendalian dan pengawasan atas kegiatan pemanfaatan, penggunaan sumber daya alam, barang, prasarana dan sarana atau fasilitas di bidang Perdagangan guna melindungi kepentingan umum.
6. Pasar Rakyat adalah tempat usaha yang ditata, dibangun, dan dikelola oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah, swasta, Badan Usaha Milik Negara, dan/atau Badan Usaha Milik Daerah dapat berupa Toko, Kios, Los, dan Tenda yang dimiliki/dikelola oleh pedagang kecil dan menengah, swadaya masyarakat, atau koperasi serta UMK-M dengan proses jual beli barang melalui tawar menawar.
7. Pemberdayaan pasar adalah segala upaya Pemerintah Daerah dalam melindungi keberadaan Pasar Rakyat agar mampu berkembang lebih baik untuk dapat bersaing dengan pusat perbelanjaan dan toko modern.
8. Pedagang adalah orang atau badan yang menggunakan tempat atau fasilitas pasar untuk melakukan transaksi/jual beli barang dan/atau jasa.
9. Los adalah bangunan permanen beratap, tidak berdinding di dalam lingkungan pasar yang disediakan sebagai tempat transaksi/jual beli barang dan/atau jasa.
10. Kios adalah bangunan permanen beratap, berdinding di lingkungan pasar dan/atau di atas tanah milik Pemerintah Daerah yang disediakan sebagai tempat untuk transaksi jual beli barang dan/atau jasa.
11. Perpanjangan adalah memperpanjang Izin berjangka yang telah habis masa berlakunya.
12. Hak Pemakaian Tempat Dasaran yang selanjutnya disingkat HPTD adalah bukti pemberian izin terhadap pemanfaatan Kios, Los, dan pelataran.
13. HPTD Induk adalah bukti pemberian izin yang diberikan kepada pihak pengelola/Swasta terhadap keseluruhan bangunan pasar.
14. HPTD Perorangan adalah bukti pemberian izin yang diberikan kepada para pedagang atau pihak yang memanfaatkan sarana dan prasarana pasar terhadap Kios, Los, pelataran, atau sarana dan prasarana pasar lainnya.
15. Pedagang Kaki Lima yang selanjutnya disingkat PKL adalah pelaku usaha yang melakukan usaha perdagangan dengan menggunakan sarana usaha bergerak maupun tidak bergerak, menggunakan sarana dan prasarana Pasar Rakyat milik pemerintah dan/atau swasta yang bersifat sementara atau/tidak menetap.

BAB II RUANG LINGKUP

Pasal 2

Ruang lingkup pemberdayaan Pasar Rakyat meliputi :

- a. pemberdayaan Pasar Rakyat Pemerintah; dan
- b. pengelolaan Pasar Rakyat Swasta.

BAB III PEMBERDAYAAN PASAR RAKYAT PEMERINTAH

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 3

- (1) Pemberdayaan Pasar Rakyat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a yakni meningkatkan fungsi Pasar Rakyat yang telah di revitalisasi dan dikelola oleh pihak Swasta selama kurun waktu Perjanjian, kemudian diserahkan dan dikelola kembali oleh Pemerintah Daerah melalui Dinas, dalam pemanfaatan sarana dan prasarana dapat dikerjasamakan atau disewakan kepada Pihak Swasta, Badan Usaha dan Perorangan untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah.
- (2) Sarana dan prasarana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. Kios;
 - b. Los; dan
 - c. Pelataran.
- (3) Sarana dan prasarana di lingkungan Pasar Rakyat sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dapat dipergunakan sebagai :
 - a. perniagaan;
 - b. perkantoran;
 - c. perparkiran;
 - d. toilet/MCK;
 - e. sarana olah raga;
 - f. papan reklame;
 - g. gedung/balai pertemuan;
 - h. sarana promosi;
 - i. hiburan;
 - j. pusat kuliner;
 - k. hunian susun; dan/atau
 - l. sarana dan prasarana telekomunikasi.

Pasal 4

- (1) Sarana dan prasarana di lingkungan Pasar Rakyat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dapat dimanfaatkan oleh perorangan dan Badan Hukum.
- (2) Pemanfaatan sarana dan prasarana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dengan terlebih dahulu mengajukan permohonan kepada Kepala Dinas.

- (3) Perorangan dan Badan Hukum yang mengajukan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disebut Pemohon.
- (4) Dinas memberikan surat perjanjian terhadap permohonan yang dikabulkan kepada Pemohon.
- (5) Permohonan yang dikabulkan diberikan surat perjanjian, yang kemudian disebut pemegang perjanjian.
- (6) Hak dan kewajiban pemegang perjanjian :
 - a. pemegang perjanjian diberikan hak untuk menyewakan sarana dan prasarana yang didirikan kepada pihak lain dan mendapatkan hasil sewanya;
 - b. pemegang perjanjian diberikan hak pula untuk memungut retribusi pelayanan pasar dan retribusi kebersihan;
 - c. kewajiban pemegang perjanjian mendirikan Tempat Dasaran dengan batas waktu yang ditentukan di dalam perjanjian sebagaimana dimaksud huruf a;
 - d. dalam hal pemegang perjanjian menggunakan hak nya sebagaimana dimaksud pada huruf b, pemegang perjanjian diwajibkan membayar kontribusi setiap bulannya kepada Pemerintah Daerah Kota melalui Dinas;
 - e. dalam hal pemegang perjanjian tidak menggunakan hak nya sebagaimana dimaksud pada huruf b, maka penarikan retribusi pelayanan pasar dan retribusi kebersihan dilakukan oleh pengelola/pengawas pasar tradisional (Unit Pasar), dan pemegang perjanjian dibebaskan dari kewajiban membayar kontribusi;
 - f. pemegang perjanjian pemanfaatan sarana dan prasarana di lingkungan Pasar Rakyat dilarang mengalihkan atau memindahtangankan kepada pihak lain;
 - g. dalam hal pemegang perjanjian pemanfaatan sarana dan prasarana di lingkungan pasar melanggar larangan sebagaimana dimaksud huruf f maka akan mendapatkan sanksi;
 - h. sanksi yang diberikan atas pelanggaran sebagaimana dimaksud pada huruf g, seberat-beratnya adalah pengakhiran perjanjian pemanfaatan sarana dan prasarana di lingkungan Pasar Rakyat secara sepihak oleh Dinas;
 - i. dengan diakhirinya perjanjian pemanfaatan sarana dan prasarana di lingkungan pasar sebagaimana dimaksud huruf h maka pemegang perjanjian pemanfaatan sarana dan prasarana di lingkungan pasar segera mengosongkan dan tidak melakukan kegiatan pada sarana dan prasarana di lingkungan Pasar Rakyat;
 - j. apabila pemegang perjanjian yang telah diakhiri masih tetap melakukan kegiatan, maka kegiatan tersebut adalah ilegal;
 - k. masa berlaku pemanfaatan sarana dan prasarana di lingkungan Pasar Rakyat sebagaimana dimaksud pada huruf a selama 5 (lima) tahun dan dapat diperpanjang apabila telah berakhir;

- l. untuk keperluan Perpanjangan pemanfaatan sarana dan prasarana di lingkungan Pasar Rakyat sebagaimana dimaksud huruf k diwajibkan mengajukan permohonan kepada Kepala Dinas 3 (tiga) bulan sebelum masa berlakunya berakhir;
 - m. keterlambatan pengajuan permohonan Perpanjangan sebagaimana dimaksud huruf l dapat mengakibatkan permohonan Perpanjangan pemanfaatan sarana dan prasarana di lingkungan Pasar Rakyat tidak dapat diproses lebih lanjut.
- (7) Hak dan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (6) merupakan pemberian hak penuh kepada pemegang perjanjian untuk memanfaatkan sarana dan prasarana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3).

Bagian Kedua
Hak Pemakaian Tempat Dasar

Pasal 5

- (1) Untuk memberikan kepastian pemanfaatan Pasar Rakyat yang dikelola oleh Pemerintah Daerah Kota kepada Swasta sebagaimana dimaksud Pasal 3 diberikan HPTD Induk oleh Wali Kota atau pejabat yang ditunjuk.
- (2) HPTD Induk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku selama 20 (dua puluh) tahun.
- (3) Untuk memberikan kepastian pada setiap Pedagang yang berjualan di Pasar Rakyat dan pihak yang memanfaatkan sarana dan prasarana di lingkungan Pasar Rakyat harus memiliki izin HPTD perorangan dari Wali Kota atau Pejabat yang ditunjuk.
- (4) HPTD perorangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) masa berlakunya selama 20 (dua puluh) tahun sejak tanggal dikeluarkan dengan ketentuan setiap 2 (dua) tahun sekali didaftar ulang dan dilakukan pembinaan.

Pasal 6

- (1) Izin HPTD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3) adalah dengan mengajukan permohonan kepada Wali Kota atau Pejabat yang ditunjuk.
- (2) HPTD harus dipergunakan sendiri oleh pemegang izin.
- (3) Dalam hal pemegang izin sebagaimana dimaksud pada ayat (2) akan memindahkan HPTD, baik berupa jual beli maupun disewakan dan/atau dijaminkan kepada pihak lain harus dengan izin Wali Kota atau Pejabat yang ditunjuk.
- (4) Izin yang diberikan untuk menjaminkan HPTD kepada pihak lain sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diberikan oleh Wali Kota atau Pejabat yang ditunjuk dengan mengeluarkan Surat Keterangan.

Pasal 7

Izin HPTD tidak berlaku lagi apabila :

- a. pemegang izin HPTD tidak melakukan daftar ulang;

- b. pemegang izin melanggar ketentuan;
- c. Izin HPTD telah habis dan tidak diperpanjang lagi; dan
- d. bangunan pasar akan dihapus/dipindahkan dan/atau digunakan oleh Pemerintah Daerah Kota untuk kepentingan umum.

Bagian Ketiga
Penerbitan Kartu Pedagang Pasar

Pasal 8

Untuk melakukan pembinaan, pengawasan dan pengendalian terhadap Pedagang maka akan diterbitkan KPP, dengan ketentuan :

- a. penerbitan KPP diberikan kepada pedagang yang HPTD nya telah berakhir;
- b. KPP juga diberikan kepada Pedagang yang menempati lahan pasar yang kemudian mendirikan Kios tidak permanen oleh perorangan, Badan Usaha, dan atau Swasta.
- c. untuk mendapatkan KPP sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b dengan melampirkan :
 - 1. fotokopi Kartu Tanda Penduduk;
 - 2. fotokopi Kartu Keluarga; dan
 - 3. pas foto ukuran 2 x 3 (sebanyak 2 lembar).
- d. berkas persyaratan sebagaimana dimaksud pada huruf c diserahkan melalui pengelola/pengawas pasar (Unit Pasar) Dinas.

Pasal 9

Pemanfaatan sarana dan prasarana di lingkungan pasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) huruf b, huruf c, huruf d, huruf e, huruf f, huruf g, huruf h, huruf i, dan huruf j dapat dikelola oleh Perorangan, Badan Usaha, dan/atau Swasta.

Pasal 10

Dalam hal pemanfaatan sarana dan prasarana di lingkungan Pasar Rakyat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, pemohon diwajibkan :

- a. mengajukan permohonan kepada Dinas; dan
- b. permohonan yang dikabulkan diberikan Surat Perjanjian pemanfaatan sarana dan prasarana di lingkungan pasar oleh Kepala Dinas.

Pasal 11

Khusus Hunian Susun sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) huruf k, permohonan hanya dapat diajukan oleh Badan Hukum.

Pasal 12

Badan Hukum yang ingin memanfaatkan sarana dan prasarana di lingkungan pasar untuk Hunian Susun sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) huruf k dan Pasal 9 dengan ketentuan :

- a. mengajukan permohonan kepada Wali Kota melalui Dinas;
- b. pemohon harus memenuhi klasifikasi sebagai pengembang atau pengelola Hunian Susun;

- c. Badan Hukum yang mengajukan permohonan disebut pemohon;
- d. Wali Kota atau Dinas yang diberikan kewenangan untuk memproses dan memberikan perjanjian pemanfaatan sarana dan prasarana di lingkungan Pasar Rakyat kepada pemohon yang dikabulkan;
- e. pemohon yang dikabulkan sebagaimana dimaksud pada huruf d disebut pemegang perijinan pemanfaatan sarana dan prasarana di lingkungan Pasar Rakyat.

Pasal 13

Dalam hal pemanfaatan sarana dan prasarana di lingkungan Pasar Rakyat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, Pasal 9, Pasal 10, Pasal 11 dan Pasal 12, dilaksanakan Kerja Sama antara Dinas dengan Pihak Pengelola sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V

PENGELOLAAN PASAR RAKYAT SWASTA

Pasal 14

Pengaturan dan pengurusan Pasar Rakyat Swasta meliputi :

- a. pendataan, pendaftaran dan penempatan pedagang;
- b. penetapan, penagihan, penerimaan, pembukuan dan pelaporan;
- c. pembinaan kelembagaan, pelayanan dan pengaduan pedagang;
- d. pemeliharaan keamanan, ketertiban, kebersihan, kesehatan, dan keindahan lingkungan pasar; dan
- e. pengembangan dan pemeliharaan pasar.

Pasal 15

Izin tempat berjualan dapat dicabut apabila :

- a. diperlukan untuk kepentingan umum sesuai dengan Rencana Umum Tata Ruang Kota; dan
- b. terhadap tempat berjualan dilakukan tindakan yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 16

Pada saat Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku, Peraturan Wali Kota Bekasi Nomor 32 Tahun 2014 tentang Pasar Swasta dan Lingkungan di Wilayah Kota Bekasi (Berita Daerah Kota Bekasi Tahun 2014 Nomor 32) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Wali Kota Bekasi Nomor 50 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Wali Kota Bekasi Nomor 32 Tahun 2014 tentang Pasar Swasta dan Lingkungan di Wilayah Kota Bekasi (Berita Daerah Kota Bekasi Tahun 2017 Nomor 50), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 17

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Bekasi.

Ditetapkan di Bekasi
pada tanggal 28 Mei 2025

WALI KOTA BEKASI,

Ttd

TRI ADHIANTO TJAHYONO

Diundangkan di Bekasi
pada tanggal 28 Mei 2025

SEKRETARIS DAERAH KOTA BEKASI,

Ttd

JUNAEDI

BERITA DAERAH KOTA BEKASI TAHUN 2025 NOMOR 8